



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Pangeran Diponegoro No. Telp.Fax : (0537) 3032898 Kode Pos : 74511  
**KUALA KURUN**

# **RENSTRA**

## **2019 - 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangua Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas. Bahwa Kepala Dinas diwajibkan menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas.

Dengan berpedoman pada Renstra ini, masing-masing satuan bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat diukur dan terlaksana secara akuntabel dan transparan.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 ini, kiranya bermanfaat bagi semua pihak.

Kuala Kurun, Juni 2021

**Kepala Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata**

**EIGH MANTO, S.Pi., M.Si  
Pembina  
NIP. 19790910 200501 1 009**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
2.1 Landasan Hukum .....	4
3.1 Maksud dan Tujuan .....	4
4.1 Sistematika .....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	11
2.1 Tugas dan Fungsi struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ...	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten kota .....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis .....	36
3.5 Penentuan isu – isu strategis .....	36
BAB IV TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	38
BAB V STRATEGIS DAB ARAH KEBIJAKAN .....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGARAN BIDANG URUSAN .....	50
BAB VIII PENUTUP .....	51



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dalam Peraturan tersebut bahwa kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Berkaitan dengan tugas-tugas kedepan yang penuh dengan tantangan dan mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas pemerintah yang baik (good government) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas perlu menyusun perencanaan strategis sebagai instrument manajemen publik yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program.

#### **1.1.1. Pengertian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memuat kerangka program dan kegiatan yang di susun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.1.2. Fungsi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**

Adapun Rencana Strategis ini disusun bertujuan untuk merumuskan program dan kegiatan serta arah kebijakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

**1.1.3. Proses Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas ini diawali dengan pembahasan pada forum internal yang terdiri dari kelompok kerja pada masing-masing bidang yang telah disusun dan tergabung dalam Tim Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Hasil pembahasan dari pokja tersebut kemudian dikompilasi oleh Tim menjadi sebuah kesatuan dan dituangkan kedalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas ini.

**1.1.4. Keterkaitan Dengan Renstra K/L, Renstra Provinsi**

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas disusun setelah terlebih dahulu mereviu Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dimana baik K/L dan Provinsi menentukan kebijakan strategis yakni Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan pariwisata Berdasarkan hasil reviu tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian renstra K/L dan Provinsi, maka pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas mengambil arah kebijakan yang sama sehingga ada keterkaitan antara sasaran dari K/L, Provinsi dan Kabupaten Gunung Mas.

**1.2. Landasan hukum.**

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

- 1.2.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5287);
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

- 1.2.12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- 1.2.14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- 1.2.15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
- 1.2.16. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 bertujuan untuk menyusun kerangka Program dan Kinerja serta Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Gunung Mas selama 5 (lima) tahun kedepan guna mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas



Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### **3.3. Telaahan Renstra K/L**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas**

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang tugas Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pariwisata yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas , menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan bidang Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pariwisata berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan, penyusunan program Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pariwisata;
3. Pengkoordinasian dalam menyusun bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pengkoordinasian dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pariwisata;

5. Pengoordinasian dalam penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pariwisata; dan
6. Pengoordinasian dalam pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Peningkatan Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pariwisata.

**2.1.2.1. Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok: memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata. Serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Pengembangan, sosialisasi dan evaluasi bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- 6) Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Mengarahkan, membimbing pelaksanaan kegiatan sekretariat, bidang, subbag, seksi dan staf dinas;
- 8) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sekretariat, bidang, subbag, seksi dan staf dinas;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan arahan dan petunjuk pimpinan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pimpinan dibantu oleh unsur pembantu pimpinan yaitu :

**1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, membina tugas-tugas pelayanan administrasi, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang, Sub Bagian/Seksi secara terpadu serta melaporkan dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
- 2) Melaksanakan urusan penyusunan program;
- 3) Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- 4) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan;
- 6) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 7) Melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi, perundang-undangan, serta analisis jabatan;
- 8) Melaksanakan urusan umum, protokol, humas dan rumah tangga;
- 9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

**Sekretariat terdiri dari 2 (dua ) Sub Bagian:**

**a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol, kepustakaan dan dokumentasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional bidang Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol, kepustakaan dan dokumentasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
6. Pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVAJAB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
8. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

9. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

**b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**

Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan urusan Perencanaan, Keuangan dan Aset sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan Rencana Operasional bidang Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

- tugas;
8. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  10. Pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  11. Pelaksanaan penyusunan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  12. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  13. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  14. Pelaksanaan penyusunan Laporan Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  15. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  16. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

## 2. Kepala Bidang Kesenian

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kesenian sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan Operasional Bidang Kesenian berdasarkan program tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
4. Penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Penyusunan perumusan kebijakan di Bidang Kesenian;
6. Pelaksanaan kebijakan tentang Kesenian, Adat dan Tradisi;
7. Pelaksanaan kebijakan tentang sejarah dan Warisan Budaya;
8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Kesenian;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Kesenian;
10. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesenian;
11. Pelaksanaan fasilitasi pencatatan, penulisan, dokumentasi Sejarah, Tradisi, dan Warisan Budaya;
12. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di Bidang Kesenian dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) wilayah pulau Kalimantan;
13. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkungan Bidang Kesenian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
14. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kesenian sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

15. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan lancar.

**Bidang Kesenian terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :**

**a). Kepala Seksi Kesenian, Adat Tradisi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian, Adat Tradisi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Kesenian, Adat Tradisi. menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan Seksi Kesenian, Adat Tradisi berdasarkan Rencana Operasional Bidang Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Warisan Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesenian, Adat Tradisi;
3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Kesenian, Adat Tradisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesenian, Adat Tradisi;
6. Penyusunan standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa dan pembinaan tenaga kesenian, Adat Tradisi;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian, Adat Tradisi;
8. Pelaksanaan pemberian apresiasi kepada pelaku kesenian, Adat Tradisi;
9. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan desa adat, komunitas adat di masyarakat;



10. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi Kesenian, Adat Tradisi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
11. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi Kesenian, Adat Tradisi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi Kesenian, Adat Tradisi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

**b). Kepala Seksi Sejarah dan Warisan Budaya**

Menyusun rencana kegiatan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sejarah dan Warisan Budaya sesuai dengan kewenangannya serta pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Sejarah dan Warisan Budaya. menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan Seksi Sejarah dan Warisan Budaya berdasarkan Rencana Operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Warisan Budaya;
3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Sejarah dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Sejarah dan Warisan Budaya;

6. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter bangsa, budi pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Lembaga Adat, penulisan dan pemahaman sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
7. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah;
8. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh sejarawan dan budayawan yang berjasa terhadap pengembangan sejarah dan kebudayaan daerah;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sejarah lokal, dan Warisan Budaya;
10. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelestarian Sejarah, dan Sejarah dan Warisan Budaya;
11. Pelaksanaan revitalisasi terhadap Sejarah dan Warisan Budaya;
12. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi Sejarah dan Warisan Budaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
13. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi Sejarah dan Warisan Budaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi Sejarah dan Warisan Budaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

### **3. Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data**

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan operasional Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data berdasarkan program tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
4. Penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan registrasi data;
6. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan, pengelolaan, pengembangan cagar budaya;
7. Pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang registrasi cagar budaya dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) wilayah pulau Kalimantan;
9. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
10. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

12. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
13. Pelaksanaan fasilitasi Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional.
14. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkungan Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
15. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
16. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan lancar.

**Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Registrasi Data terdiri dari 2 ( dua ) seksi yaitu :**

**1. Kepala Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya**

Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya .

1. Perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya;
3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan kebijakan Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya ;
6. Pelaksanaan pengelolaan cagar budaya;
7. Pelaksanaan fasilitasi pelestarian, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pendaftaran, pendataan dan penetapan cagar budaya;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelestarian cagar budaya;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya ;
11. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
12. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar Budaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

## **2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman**

Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan di Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman.

1. Perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman;

3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan administrasi, koordinasi, norma, standar, prosedur, kriteria dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman
6. Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan laporan di seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman;
7. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
8. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Koleksi Permuseuman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

#### **4. Kepala Bidang Pariwisata**

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Pariwisata sesuai



dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Perencanaan operasional Bidang Pariwisata berdasarkan program tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
4. Penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta kebijakan Kabupaten dalam penerapan standarisasi Bidang Pariwisata;
6. Pelaksanaan kerjasama internasional maupun nasional dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten;
7. Pelaksanaan pemberian Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan usaha pariwisata;
9. Pelaksanaan pembuatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
10. Penetapan dan Pelaksanaan pedoman penyelenggaraan wisata skala Kabupaten;
11. Penetapan dan Pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya pariwisata skala Kabupaten;
12. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi /objek pariwisata skala Kabupaten;
13. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi/objek wisata pariwisata skala Kabupaten;
14. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi/objek pariwisata skala Kabupaten;
15. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkungan Bidang Pariwisata berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
16. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
17. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
  18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan lancar.

**Bidang Pengembangan destinasi Pariwisata terdiri dari 2  
(dua ) seksi :**

**1. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi, Produk  
Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi**

Memimpin dan melaksanakan Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi berdasarkan rencana Operasional Bidang Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;

1. Perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi berdasarkan Rencana Operasional Bidang Pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi;
3. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. Pelaksanaan penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. Penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
7. Pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas merupakan akumulasi dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024.

### 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1. Data Pegawai PNS dan PTT  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	12
2.	Strata 1 (S1)	22
3.	Diploma - 4 / Setara S1	2
4.	Diploma 3 (D3)	1

5.	SLTA/Sederajat	20
	Jumlah	55

Berdasarkan table diatas, untuk kualifikasi Strata 2 (S2) 12 orang, Strata 1 (S1) mendominasi pendidikan pegawai yakni 22 orang, Diploma 4/Setara (S1) 2 orang, Diploma (D3) 1 orang dan yang masih berpendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 20 orang. Untuk sebuah Perangkat Daerah (PD) jumlah pegawai ini sangat minim karena untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang harus merangkap/ menyelesaikan berbagai pekerjaan dan dengan beban tugas yang berlapis.

## 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pelatihan.

Berdasarkan jenjang pelatihan yang pernah diikuti, kondisi pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gunung Mas apat dilihat pada table 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Data Pejabat Yang Sudah Diklat

No	Jenis DIKLAT	Jumlah (Orang)
1.	Diklat PIM II	-
2.	Diklat PIM III	2
3.	Diklat PIM IV	7
4.	Belum Diklat	5
	Jumlah	14

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa masih diperlukan pendidikan penjenjangan bagi pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, karena pendidikan penjenjangan sangat berpengaruh terhadap wawasan dan kemampuan berpikir, manajemen diri serta penyelesaian tugas dan tanggung jawab seorang pegawai terhadap tugas yang diamanahkan/ dipercayakan.

## 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Berdasarkan pangkat dan golongan pegawai yang ada saat ini, kondisi pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasarkan  
Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda VI/c	-
2.	Pembina Tk.I/IV/b	-
3.	Pembina/IV/a	6
4.	Penata Tk.I/III/d	8
5.	Penata/III/c	8
6.	Penata Muda Tk.I/III/b	4
7.	Penata Muda/III/a	-
8.	Pengatur Tk.I/II/d	1
9.	Pengatur/II/c	1
10.	Pengatur Muda Tk.I/II/b	-
11.	Pengatur Muda/II/a	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat dapat diketahui bahwa dari segi pangkat dan golongan para pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas cukup mendukung dalam hal pelaksanaan tugas

Berdasarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas tersebut dapat dilihat, dalam melaksanakan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan dana yang tidak sedikit. Contohnya dalam peningkatan pengembangan destinasi pariwisata. Penggunaan dana yang besar inilah kadang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

tersebut, mengingat anggaran yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat terbatas.

Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan anggaran yang terbatas, pelayanan pun menjadi terbatas. Hal ini dapat dilihat dari target capaian yang bisa dikatakan masih rendah. Dengan anggaran yang besar.

Kedepan diharapkan ada perhatian yang lebih dari pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat dalam hal penganggaran sehingga dapat meningkatkan pelayanan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

### **2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas kedepan, masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi yang belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten Gunung Mas mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan sistem kepegawaian berbasis IT di daerah.
2. Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme teknis operasional dan administrasi dalam mendukung pelaksanaan program kerja masih kurang.
3. Belum meratanya kapasitas dan kualitas serta masih perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia di jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
4. Alokasi anggaran Perangkat Daerah yang belum mampu sepenuhnya mengakomodir kegiatan bidang-bidang yang ada.

Adapun peluang yang memungkinkan pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

1. Terjalin Baiknya Koordinasi antara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dengan Instansi – Instansi pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Terjalin Baiknya Koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dengan Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng, UPT. Taman Budaya, UPT Museum Balanga, UPT Anjungan Kalteng TMII, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Samarinda, Balai Arkeologi Banjar Baru, Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Cukup Besarnya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2016. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Dalam rangka fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan dan sekaligus memikul tanggungjawab

dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata di daerah dengan memperhatikan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar budaya, Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

### 3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi dan dalam rangka mendukung sasaran dari pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 yakni melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Ada 2 hal penting permasalahan yang memengaruhi terutama di sektor Bidang Pariwisata yaitu ;

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

#### SWOT ANALYSIS STRATEGY BIDANG PARIWISATA

	STRENGTHS (+)	WEAKNESSES (-)
<b>INTERNAL FACTORS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pimpinan Daerah dalam Visi dan Misi yaitu <i>Smart Tourism</i>.</li> <li>2. Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi wisata alam dan wisata budaya yang cukup banyak</li> <li>3. Sebaran objek wisata yang cukup merata di kecamatan-kecamatan se Kabupaten Gunung Mas</li> <li>4. Objek wisata yang bersifat alam dengan ekosistem yang masih bersifat alami dan unik</li> <li>5. Objek wisata yang yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas</li> <li>2. Belum ada pembentukan Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata</li> <li>3. Akses menuju objek wisata masih belum representative bahkan beberapa objek wisata masih sulit dijangkau</li> <li>4. Masih banyak objek wisata yang belum digali dan dipublikasikan terutama di daerah-daerah</li> <li>5. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan objek</li> </ol>



<p><b>EXTERNAL FACTORS</b></p>	<p>bernuansa budaya/pelestarian budaya dengan beragam adat-istiadat</p> <p>6. Pelaksanaan misi yang tepat guna pencapaian visi melalui program-program kerja pada dinas-dinas</p>	<p>wisata</p> <p>6. Tidak terdapat atraksi pendamping pada objek-objek wisata yang sudah ada dan sedang dikembangkan</p> <p>7. Lemahnya sistem keamanan disekitar kawasan wisata serta kurangnya perawatan terhadap objek wisata dan fasilitas yang sudah ada</p> <p>8. Tanah sekitar objek wisata masih milik penduduk</p>
OPPORTUNITIES (+)	S (+) / O (+) STRATEGY	W (-) / O (+) STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya objek wisata yang pengelolaannya masih belum di maksimalkan</li> <li>2. Banyaknya objek wisata yang bisa dijadikan destinasi wisata</li> <li>3. Pembangunan sektor pariwisata yang terintegrasi</li> <li>4. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata</li> <li>5. Adanya otonomi daerah memberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang sudah ada</li> <li>6. Pangsa pasar pariwisata terbuka luas</li> <li>7. Meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata</li> <li>8. Semakin besar peluang berkembangnya industri kreatif di berbagai sektor pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)</li> <li>2. Penyusunan master plan dan roadmap Kawasan Strategis Pariwisata Kecamatan-Kecamatan</li> <li>3. Mengoptimalkan potensi alam dan keunikan objek wisata dengan mempertahankan dan memelihara objek wisata secara berkesinambungan</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan swasta</li> <li>5. Membangun infrastruktur – meningkatkan akses transportasi, sarana dan prasarana</li> <li>6. Meningkatkan promosi dan publikasi dengan mengadakan event, pameran atau festival untuk menarik wisatawan</li> <li>7. Melakukan kontrol yang tegas terhadap pelaksanaan unsur-unsur pelaku wisata yang tidak sesuai dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan, bimtek inovasi industri pariwisata serta pembinaan ekonomi kreatif masyarakat melalui Pokdarwis</li> <li>2. Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata yang bersifat lintas sektoral</li> <li>3. Pemberdayaan penyuluhan agar menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masyarakat sadar wisata</li> </ol>

	sikap dan tindakan pelaku wisata yang dapat mengancam kerusakan objek wisata	
THREATS (-)	S (+) / T (-) STRATEGY	W (-) / T (-) STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman pengerusakan alam di sekitar objek wisata alam</li> <li>2. Beberapa objek wisata budaya mengalamipengerusakan dan penjarahan</li> <li>3. Status lokasi objek wisata belum <i>Clear and Clean</i></li> <li>4. Pencemaran lingkungan/kerusakan lingkungan disekitar kawasan objek wisata</li> <li>5. Koordinasi antar sektor masih lemah</li> <li>6. Kurangnya kelompok masyarakat sadar wisata</li> <li>7. Kurangnya media informasi yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kawasan dan pengelolaan objek wisata serta upaya pembebasan lahan</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan kawasan serta peningkatan prasarana destinasi unggulan</li> <li>3. Pembangunan aksesibilitas wisata untuk memberi kemudahan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata</li> <li>4. Mengembangkan atraksi wisata</li> <li>5. Meningkatkan Pemeliharaan dan keamanan objek wisata, sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten</li> <li>2. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</li> <li>3. Kondisi perekonomian yang mendukung</li> <li>4. Peningkatan sarana dan prasarana melalui peranan kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS)</li> <li>5. Meningkatkan promosi dan memperbaiki program pengembangan lebih baik</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Seiring dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, menata kembali birokrasi pemerintahan agar lebih efisien, efektif dan produktif guna peningkatan layanan publik yang lebih baik dan perubahan tata kelola pemerintahan menuju good governance di Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kesepakatan nasional, regional mengembangkan daya kreativitasnya menjadi aparatur yang patuh dan disiplin, profesional dan berkarakter.

Adapun visi pemerintah daerah tahun 2019-2024 adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya saing, Sejahtera dan Mandiri (BERJUANG BERSAMA)”***

Sedangkan Misi yang menjadi kebijakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas yaitu Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Misi 6. Mengembangkan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal.

## Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi	Sasaran	Kebijakan	Indikator	Program
Mengembangkan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	Pengelolaan Keragaman Budaya
			Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Pengembangan Nilai Budaya
				Pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	Membangun Pariwisata berkelanjutan berbasis potensi daerah	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ecotourism)	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	Pengembangan Destinasi Wisata
			Laju pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan Pelayanan	Jumlah kunjungan Wisatawan	Sarana promosi pariwisata

		pariwisata	Rasio objek wisata yang dipermosikan	Pengembangan pasar pariwisata
--	--	------------	---	----------------------------------

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi**

Dalam perencanaan jangka menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saling berkordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi karena kegiatan saling berkaitan.

#### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, situs budaya. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif bertujuan mengembangkan wisata serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

Dalam hal menjalankan fungsi Pelestarian cagar budaya dan pengembangan destinasi wisata terkait dengan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan program maupun kegiatan yang berhubungan dengan RTRW maupun KLHS.

#### **3.5 Penentuan Isu-Isu strategis**

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis operasional dan administrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas bertanggung jawab dalam melayani dan memberikan dukungan dalam rangka peningkatan Pelestarian budaya dan pengembangan Pariwisata. Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif yaitu :

1. Cukup rendahnya indek kepuasan masyarakat terhadap informasi terhadap pemasaran pariwisata
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pariwisata
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelestari cagar budaya.
4. Masih rendahnya Capain Akuntabilitas Kinerja dan nilai LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna mendukung nilai SAKIP Kabupaten.
5. Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Masih cukup rendah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
7. Masih rendahnya kesadaran ASN terhadap Disiplin Aparatur

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas antara lain :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Mengembangkan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal
3. Peningkatan Nilai SAKIP Dinas kebudayaan dan Pariwisata
4. Meningkatnya Disiplin Aparatur

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dengan kurun waktu yang cukup lama. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian ( target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Sasaran yang diharapkan adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik
2. Terciptanya nilai – nilai budaya dan kearifan lokal di masyarakat
3. Peningkatan kinerja ASN pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diikuti dengan peningkatan Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Terciptanya Aparatur yang Disiplin.

Secara lengkap indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,



Adapun Penjelasan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan di jelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

T-C. 26 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Rasio objek wisata yang dikembangkan	5:1	5:2	5:3	5:4	5:5
			Jumlah Kunjungan Wisata	5500	7200	8150	9100	10000
			Rasio objek wisata yang dipromosikan	10:2	10:4	10:6	10:8	10:10
2	Mengembangkan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam Bingkai Huma Betang dan Falsafah Belum Bahadat	Meningkatnya pemeliharaan situs – situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya (dll)	2	2	2	2	2
			Persentase budaya yang dikembangkan	5 %	8 %	11 %	14 %	17 %
			Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	3	4	5	6	7

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsure perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran

Melihat dari arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tersusun dalam RPJMD, misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni melaksanakan misi ke 3 (tiga) dan 6 (enam) :

#### **3. *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah***

Mengacu dari misi tersebut maka ditetapkannya Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas guna dalam upaya pencapaian dari misi pemerintah daerah, yakni :

##### **a. Pengembangan Potensi Kepariwisata Daerah**

Dalam upaya peningkatan pengembangan potensi wisata daerah Kabupaten Gunung Mas beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu pengembangan destinasi pariwisata.

##### **b. Peningkatan Pelayanan Pariwisata**

Dalam upaya peningkatan pelayanan pariwisata banyak hal yang harus diperhatikan antara lain pemasaran pariwisata, sarana promosi pariwisata, pengembangan pasar pariwisata.

**6. *Mengembangkan Nilai – Nilai Budaya dan Kearifan Lokal***

Mengacu dari misi tersebut maka ditetapkan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas guna dalam upaya pencapaian dari misi pemerintah daerah, yakni :

**a. Integrasi Budaya dan Pariwisata**

Dalam upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan keragaman budaya serta pengembangan nilai budaya, sebagai wujud pemerintah dalam pengembangan budaya yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

**b. Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah**

Dalam usaha pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dipandang sangat perlu diperhatikan karena wilayah Kabupaten Gunung Mas terdapat banyak benda , situs dan kawasan budaya yang di lestarikan yang merupakan peninggalan sejarah suku dayang yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Berkaitan dengan hal diatas maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan secara garis besar pada 2019 – 2024 meliputi :

## Tujuan, Sasaran dan Strategis dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermatabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA )			
Misi III : Mengembangkan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Mengembangkan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harminos dalam Bingkai Huma Betang dan Falsafah Belum Bahadat	Meningkatnya pemeliharaan situs – situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata daerah	Pelestarian Budaya Daerah	Integrasi budaya dan pariwisata
			Peningkatan performa penyelenggaraan budaya daerah
Misi VI : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah
			Peningkatan Pelayanan pariwisata

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Jika dianalisis, reformasi birokrasi ini telah kelihatan hasilnya seperti peningkatan best practice pelayanan publik. Namun disana sini masih terdapat kekurangan dan kendala.

Hal ini antara lain karena : terjadinya disorientasi yaitu cenderung lebih kepada perbaikan remunerasi ( tunjangan kinerja); belum secara maksimal dapat mencapai sasaran pembenahan pada aspek kelembagaan, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, dan perubahan mind-set dan culture-set; pelaksanaannya lebih menyentuh aspek mikro yang berfokus pada pengembangan internal manajemen instansi pemerintah, belum menyentuh aspek mikro yang menyangkut kerangka regulasi nasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan belum dikembangkannya system monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan terpadu secara nasional.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis 5 (lima) tahun kedepan maka perlu didukung dengan penyusunan program dan kegiatan yang terarah dan konprehensif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menitikberatkan pada program yang memiliki output peningkatan Potensi pariwisata daerah sehingga segaian besar anggaran akan dialokasi kepada program dan kegiatan dimaksud. Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, juga akan diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang mengelola pelayanan tersebut dan dalam upaya peningkatan disiplin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan tertuang dalam Tabel table T-C.27 sebagai berikut :

## T-C. 27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATO KINERJA, DAN PENDANAAN INDIATIF  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2019 – 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal periode	Target Kinerja program dan Kinerja Pendanaan											Kondisi kinerja pada akhir periode Restra SKPD		SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	2023	Target	2024	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
Terwujudnya Pelayanan Perkantoran yang optimal peningkatan sumber daya manusia sarana dan prasarana	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,672,831,000		2,239,661,500		2,291,762,550		2,483,067,805		2,650,398,386		6,970,121,241			
			Penyelaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhihnya jasa surat menyurat keperluan administrasi perkantoran	N/A	1 Tahun	12,900,000	1 Tahun	1,290,000	1 Tahun	14,190,000	1 Tahun	15,480,000	1 Tahun	16,770,000	5 Tahun	60,630,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik keperluan kantor	N/A	1 Tahun	84,655,000	1 Tahun	93,120,500	1 Tahun	102,432,550	1 Tahun	112,675,805	1 Tahun	123,943,386	5 Tahun	516,827,241	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan kantor	N/A	1 Tahun	7,150,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	8,580,000	1 Tahun	9,295,000	1 Tahun	10,011,000	5 Tahun	45,036,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kantor	N/A	1 Tahun	35,570,000	1 Tahun	39127000	1 Tahun	42,684,000	1 Tahun	46,241,000	1 Tahun	49,798,000	5 Tahun	213,420,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	N/A	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	80,000,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	1 Tahun	40,640,000	1 Tahun	40,640,000	1 Tahun	40,640,000	1 Tahun	40,640,000	1 Tahun	40,640,000	5 Tahun	203,200,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	N/A	1 Tahun	6,500,000	1 Tahun	9,000,000	1 Tahun	7,500,000	1 Tahun	8,000,000	1 Tahun	8,500,000	5 Tahun	39,500,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan dan Peralatan Kantor	N/A	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	240,000,000	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	300,000,000	5 Tahun	995,000,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terpenuhihnya Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Keperluan kantor	N/A	1 Tahun	6,540,000	1 Tahun	9,000,000	1 Tahun	7,860,000	1 Tahun	7,860,000	1 Tahun	7,860,000	5 Tahun	39,120,000	Budpar	Kuala Kurun	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	N/A	1 Tahun	50,976,000	1 Tahun	55,584,000	1 Tahun	50,976,000	1 Tahun	50,976,000	1 Tahun	50,976,000	5 Tahun	259,488,000	Budpar	Kuala Kurun	

# RENSTRA TAHUN 2019-2024

			Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Konsultasi dan koordinasi dalam proses pencapaian kinerja	N/A	1 Tahun	136,000,000	1 Tahun	350,000,000	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	450,000,000	1 Tahun	500,000,000	5 Tahun	1,836,000,000	Budpar	Kuala Kurun
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya SDM yang mendukung dalam proses pencapaian kerja	N/A	1 Tahun	1,011,900,000	1 Tahun	1,011,900,000	1 Tahun	1,011,900,000	1 Tahun	1,011,900,000	1 Tahun	1,011,900,000	5 Tahun	1,011,900,000	Budpar	Kuala Kurun
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Konsultasi dan koordinasi dalam proses pencapaian kinerja	N/A	1 Tahun	170,000,000	1 Tahun	300,000,000	1 Tahun	350,000,000	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	450,000,000	5 Tahun	1,670,000,000	Budpar	Kuala Kurun
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>142,509,000</b>		<b>150,509,000</b>		<b>655,000,000</b>		<b>160,000,000</b>		<b>165,000,000</b>		<b>398,018,000</b>		
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	N/A	1 Tahun	52,509,000	1 Tahun	55,509,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	65,000,000	1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	303,018,000	Budpar	Kuala Kurun
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya dana pemeliharaan rutin / berkala gedung	N/A	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	95,000,000	Budpar	Kuala Kurun
			Pembangunan Gedung Kantor Budpar	Tersedianya dana pembangunan Gedung Kantor Budpar	N/A	-	-	-	-	1 Unit	500,000,000	-	-	-	-	1 Unit	500,000,000	Budpar	Kuala Kurun
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur	Terlaksananya Disiplin Aparatur	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Disiplin Aparatur</b>		-	-	53 Orang	216,000,000	-	-	53 Orang	216,000,000	-	-	53 Orang	432,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya dana pengadaan Dinas berserta Perlengkapannya	N/A	-	-	53 Orang	223,500,000	-	-	53 Orang	216,000,000	-	-	53 Orang	439,500,000	Budpar	Kuala Kurun

Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		675,000,000		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Implementasi Peraturan perundang-undangan	N/A	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	5 Tahun	675,000,000	Budpar	Kuala Kurun
Meningkatnya Kinerja laporan SKPD	Sistem Pelaporan Keuangan	Pelaporan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			22,100,000		22,100,000		22,100,000		22,100,000		22,100,000		110,500,000		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semesteran Kantor Budpar	N/A	1 Tahun	15,900,000	1 Tahun	15,900,000	1 Tahun	15,900,000	1 Tahun	15,900,000	1 Tahun	15,900,000	5 Tahun	79,500,000	Budpar	Kuala Kurun
			Penyusunan RKA/RKA Perubahan SKPD dan DPA/DPPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA/RKA Perubahan SKPD dan DPA/DPPA - SKPD	N/A	1 Tahun	6,200,000	1 Tahun	6,200,000	1 Tahun	6,200,000	1 Tahun	6,200,000	1 Tahun	6,200,000	5 Tahun	31,000,000	Budpar	Kuala Kurun
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam	Rasio objek wisata yang dikembangkan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				323,225,000		1,303,225,000		2,103,225,000		1,103,225,000		1,103,225,000		5,936,125,000		
			Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata	Terlaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata		100%	250,000,000	100%	1,200,000,000	100%	2,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	5,460,000,000	Budpar	Kab. Gunung Mas
			Pengembangan statistik pariwisata/pengumpulan data dan pengelolaan data Kepariwisata	Tersedianya Data Pengelolaan Kepariwisata		-	-	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	120,000,000	Budpar	Kab. Gunung Mas
			Kegiatan bimbingan teknis penyuluhan pengembangan sadar wisata dan potensi masyarakat di destinasi pariwisata	Terlaksananya bimbingan teknis penyuluhan pengembangan sadar wisata dan potensi masyarakat di destinasi pariwisata		100%	73,225,000	100%	73,225,000	100%	73,225,000	100%	73,225,000	100%	73,225,000	100%	366,125,000	Budpar	Kab. Gunung Mas



		Jumlah Kunjungan Wisatawan	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			-	-		150,000,000		300,000,000		150,000,000		300,000,000		900,000,000		
			Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	Terlaksananya Pameran dalam rangka promosi Pariwisata	N/A	-	-	100%	150,000,000	100%	300,000,000	100%	150,000,000	100%	300,000,000	100%	900,000,000	Budpar	Tersebar
			<b>Program Pengembang Pasar Pariwisata</b>			-	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000	Budpar	
			Pembuatan bahan promosi pariwisata	Tersedianya Bahan Promosi pariwisata	N/A	-	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000	Budpar	Kuala Kurun
		Rasio objek Wisata yang dipromosikan	<b>Program Sarana Promosi Pariwisata</b>				395,460,000		510,000,000		430,000,000		550,000,000		460,000,000		2,345,460,000		
			Pemilihan Putra Putri Pariwisata	Terlaksananya Pemilihan Putra Putri Pariwisata	N/A	100%	129,360,000	100%	135,000,000	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	170,000,000	100%	749,360,000	Budpar	Kab. Gumas dan Provinsi
			Lomba Foto Destinasi Pariwisata Kab. Gumas	Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Pariwisata Kab. Gumas	N/A	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000	Budpar	Kuala Kurun
			Festival kontes Kicau Burung	Terlaksananya Festival kontes Kicau Burung	N/A	-	-	100%	100,000,000	-	-	100%	100,000,000	-	-	100%	200,000,000	Budpar	Kuala Kurun
			Festival Busana Adat Daerah	Terlaksanya Festival Busana Adat Daerah	N/A	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	500,000,000	Budpar	Kuala Kurun
			Festival Masakan Tradisonal	Terlaksananya Festival Masakan Tradisonal	N/A	100%	66,100,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	90,000,000	100%	396,100,000	Budpar	Kab. Gunung Mas
Mengembangkan Nilai - nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT	Meningkatnya Pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan	Jumlah Penyelenggara Festival Seni Dan Budaya dll.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				1,120,000,000		2,600,000,000		2,500,000,000		2,850,000,000		2,750,000,000		11,820,000,000		
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa	Terlaksanya Festival Budaya Mihing Manasa	N/A	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	3,000,000,000	Budpar	Kuala Kurun
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Festival Budaya Isen Mulang	Terlaksananya keikutsertaan Festival Budaya Isen Mulang	N/A	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	2,750,000,000	Budpar	P. Raya
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Festival Borneo	Terlaksananya keikutsertaan Festival Borneo	N/A	-	-	100%	200,000,000	-	-	100%	200,000,000	-	-	100%	400,000,000	Budpar	Tersebar
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Festival Borneo Extravaza	Terlaksananya keikutsertaan Festival Borneo Extravaza	N/A	-	-	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	450,000,000	Budpar	Jakarta

# RENSTRA TAHUN 2019-2024

			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Festival Pelajar	Terlaksananya keikutsertaan Festival Pelajar	N/A	-	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	800,000,000	Budpar	Tersebar
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Parade Tari Daerah	Terlaksananya keikutsertaan Parade Tari Daerah	N/A	-	-	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,200,000,000	Budpar	Jakarta
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Parade Musik Pop Daerah	Terlaksananya keikutsertaan Parade Musik Pop Daerah	N/A	-	-	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	600,000,000	Budpar	Jakarta
			Fasilitasi penyelenggaraan keikutsertaan Pesona Budaya Kabupaten Gunung Mas	Terlaksananya keikutsertaan Pesona Budaya Kabupaten Gunung Mas	N/A	-	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	1,400,000,000	Budpar	Jakarta
			Pembinaan Sanggar Seni	Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni	N/A	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,070,000,000	Budpar	Kab. Gunung Mas
		Persentase budaya yang dikembangkan	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				<b>300,800,000</b>		<b>300,800,000</b>		<b>300,800,000</b>		<b>300,800,000</b>		<b>300,800,000</b>		<b>1,504,000,000</b>		
			Pelestarian dan Akuntabilitas Adat budaya Daerah		N/A	100%	300,800,000	100%	300,800,000	100%	300,800,000	100%	300,800,000	100%	300,800,000	100%	1,504,000,000	Budpar	Kab. Gunung Mas

		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang Dilestarikan	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			100%	190,519,000	100%	1,507,519,000	100%	2,119,519,000	100%	1,681,519,000	100%	1,773,519,000	100%	7,272,595,000	Budpar	
			Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Tersedianya Juru Pelihara Pada Situs Cagar Budaya	N/A	100%	190,519,000	100%	202,519,000	100%	214,519,000	100%	226,519,000	100%	238,519,000	100%	1,072,595,000	Budpar	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Museum Daerah	Terlaksananya Pembangunan Museum Daerah	N/A	-	-	100%	100,000,000	100%	900,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,400,000,000	Budpar	
			Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya Database sejarah purbakala	N/A	-	-	100%	350,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	950,000,000	Budpar	
			Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Pengawasan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kekayaan Budaya	N/A	-	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	320,000,000	Budpar	
			Pelaksanaan Sidang dan Operasional TACB	Terlaksananya Sidang dan Operasional TACB	N/A	-	-	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	180,000,000	Budpar	
			Fasilitasi Budaya / Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Budaya / Desa Adat	N/A	-	-	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	600,000,000	Budpar	
			Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Museum daerah	Terlaksananya Operasional Pengelolaan Museum daerah	N/A	-	-	-	-	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000	Budpar	
			Bintek Pengelolaan museum dan Cagar Budaya	Terlaksananya Kelikutsertaan Bintek Pengelolaan museum dan Cagar Budaya	N/A	-	-	100%	80,000,000	-	-	-	-	100%	80,000,000	100%	160,000,000	Budpar	
			Pengadaan Benda Koleksi Museum Daerah	Tersedianya Benda koleksi Museum	N/A	-	-	-	-	-	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	500,000,000	Budpar	
			Revitalisasi Rumah Adat, Bangunan Bersejarah dan kawasan Situs Cagar Budaya		N/A	-	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,000,000,000	Budpar	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas merupakan instansi pemerintah daerah yang melaksanakan kinerja pelayanan bidang urusan instansi penunjang bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai kelembagaan pemerintah secara umum dituntut untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan pekerjaan terhadap pelestarian budaya, benda cagar budaya, situs – situs sejarah serta pengembangan kawasan wisata, baik dalam hal perencanaan, keuangan maupun kepegawaian. Tugas yang tak kalah penting harus diselesaikan adalah fasilitasi kegiatan dan penyusunan program serta fungsinya yang dapat dirasakan. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang mengacu pada RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Terwujutnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien.
2. Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

#### T-C. 28

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio objek wisata yang dikembangkan		5:1	5:2	5:3	5:4	5:5	5
2	Jumlah Kunjungan Wisata		5500	7200	8150	9100	10000	39.950
3	Rasio Objek Wisata yang dipromosikan		10:2	10:4	10:6	10:8	10:10	10

4	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya DII		2	2	2	2	2	10
5	Persentase budaya yang dikembangkan		5 %	8 %	11 %	14 %	17 %	55 %
6	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan budaya yang dilestarikan		3	4	5	6	7	27

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam pelaksanaan pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat diukur dari predikat akuntabilitas kinerja yang diperolehnya. Selain itu pelayanan publik yang berkualitas menjadi suatu ukuran kesuksesan pemerintahan.

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan Dokumen Evaluasi Capaian Realisasi tahun 2014-2019 dan Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2019-2024, berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah.

Mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut kedalam rencana tindak operasional bagi setiap sub bagian dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

Akhirnya semoga apa yang telah dituangkan dalam renstra ini dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dapat terwujud dan berhasil dalam melaksanakan fungsinya.

**Kepala Dinas,  
Kebudayaan dan Pariwisata**

**EIGH MANTO, S.Pi., M.Si  
Pembina  
NIP. 19790910 200501 1 009**

